

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi sebuah negara, termasuk di Indonesia. Menurut Susyanti dan Anwar (2020), Pemerintah telah menetapkan target untuk penagihan pajak yang sebesar 83,5% dari APBN pada 2020 hal itu pun pemerintah Indonesia merancang peraturan perpajakan yang memberi dampak positif dan negatif ke beberapa sektor ekonomi, termasuk pada ekonomi kreatif. Pada tahun 2020 timbul berbagai kendala akibat dampak dari wabah covid-19. Sudah hal yang umum bahwa pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang memiliki kontribusi besar bagi pendapatan Indonesia. Pemasukan negara diterima dari berbagai sumber, salah satu dari sumber tersebut yaitu UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2018 diartikan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan peluang usaha milik perorangan dan memiliki jenis-jenis usaha tersendiri tergantung oleh pihak UMKM tersebut. Adapula, sektor UMKM yaitu salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia dalam hal pembangunan ekonomi, lapangan kerja dan mampu menjadi wadah untuk menaungi kreativitas dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini, UMKM selalu dalam sorotan penting pihak pemerintah Indonesia karena dianggap sebagai pemeran utama ranah perekonomian. UMKM menjadi ranah untuk mengembangkan perekonomian lokal dan memberdaya masyarakat, dan diharapkan kedepannya mampu bersaing sampai ke pasar global.

Khairiyah dan Akhmadi (2019) mengatakan kontribusi yang besar untuk Produk Domestic Bruto (PDB) dan keberlangsungan penyaluran tenaga kerja di Indonesia diberikan oleh UMKM. Terhitung semakin banyak jumlah unit UMKM yang besar dan meluas serta terbagi-bagi dari unit mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Menurut Mujiyati *et al.*, (2020) di Indonesia pajak merupakan unsur penting karena pembangunan nasional menggunakan pajak negara, anggaran dan

belanja menggunakan pajak. Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan unsur penting dalam menunjang anggaran negara. Namun, berbanding terbalik dengan kontribusi atas pajak yang disalurkan untuk penerimaan negara dikarenakan pembayaran pajak masih dianggap beban bagi pihak UMKM.

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dengan tarif 1% dan bruto senilai Rp.4,8 M terdahulu digantikan oleh Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 dengan menurunkan tarif yang semula 1% menjadi 0,5% sebagai tujuan agar pelaku UMKM tidak merasa terbebani lagi untuk melakukan pembayaran pajak. Menurut Naufalin dan Dinanti (2020) setelah penetapan ketentuan tersebut ditemukan bahwa pelaku UMKM yang sebelumnya belum membayar pajak sebanyak 673.374 wajib pajak mulai membayar final pajak penghasilan. Adapula, pelaku wajib pajak sebanyak 372.675 membuat pembayaran final PPh UMKM. Novelia *et al.*, (2021) menyebutkan kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran dan rasa patuh oleh pihak wajib pajak jika memiliki pengetahuan tentang perpajakan, mengetahui tata cara pengisian dan menghitung pajak secara benar. Ada dua jenis faktor mengenai kepatuhan pajak disebut formal dan material. Kepatuhan pajak formal dimana wajib pajak mengikuti aturan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan kepatuhan pajak material yaitu “dilakukan secara substantif berdasar dengan ketentuan dari sistem perpajakan” (Suren *et al.*, 2021).

Pada awal tahun 2020, seluruh dunia tengah dilanda oleh salah satu wabah yaitu Covid-19 yang belum diketahui secara pasti kapan wabah ini akan benar-benar berakhir. Dalam hal ini, WHO menetapkan bahwa wabah ini merupakan pandemic. Akibatnya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan maka seluruh dunia melakukan pembatasan regional. Adanya virus ini, memberi dampak yang besar kepada seluruh aspek termasuk bagian perekonomian di Indonesia. “UMKM menghadapi penurunan permintaan yang dramatis, yang menyebabkan pendapatan yang lebih rendah. Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan ini mungkin mengalami kehilangan pasokan tenaga kerja secara tiba-tiba karena pembatasan pergerakan setelah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (bahasa sehari-hari disebut PSBB dalam bahasa Indonesia.” (LPEM FEB UI, 2020).

Krisis ekonomi yang dialami memiliki dampak yang sangat besar baik perusahaan maupun UMKM. Banyak karyawan yang harus dirumahkan dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena ketidak sanggupannya perusahaan dalam memberi upah. Dalam hal kasus ini, sudah banyak upaya yang dikerahkan oleh pemerintah dalam menanggulangi krisis pelaku UMKM seperti memberi kelonggaran biaya dan pinjaman namun karena dampaknya terlalu luas maka hal itu bukanlah salah satu solusi yang komprehensif (Hartono *et al.*, 2021). Noviyanti dan Azam (2021) mengatakan karena menurunnya pendapatan akibat dari Covid-19, banyak pelaku UMKM yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Hal ini terjadi karena beberapa hal seperti kurangnya kesadaran, serta perlu dilakukan sosialisasi pajak oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak.

Seiring berjalannya waktu, sistem perpajakan di Indonesia telah berkembang. Menurut Wahyudi dan Rahmadi (2022) sistem perpajakan yang lama sudah terlalu lampau dan tidak sesuai dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi efisiensi maupun pencapaian pembangunan nasional. Selain itu, sistem perpajakan lama tidak mampu memobilisasi peran pajak di semua tingkatan, yang memainkan peran penting dalam menghasilkan pendapatan domestik yang diperlukan untuk pembangunan negara yang berkelanjutan dan lebih baik. Salah satu bentuk implementasi untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) sejak tanggal 29 Oktober 2021. Berdasarkan BPK RI (2021) dalam isi dari UU HPP mencakup ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan pribadi (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program keterbukaan diri bagi wajib pajak, pajak karbon dan pajak. “UU HPP meningkatkan keberpihakan kepada WP UMKM. Hal ini dilakukan melalui pemberian insentif berupa Batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas peredaran bruto WP OP UMKM sampai Rp500 juta setahun. Artinya, WP OP UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta setahun tidak membayar PPh,” (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Penelitian lainnya oleh Adiman dan Miftha (2020) menunjukkan bahwa para pelaku UMKM sudah banyak yang mengetahui mengenai sistem wajib pajak dan

penurunan tarif dari semula 1% menjadi 0,5% sehingga memberi kelonggaran dan ketersediaan bagi mereka untuk membayar pajak dengan tarif yang baru.

Penelitian Noviyanti dan Azam (2021) menunjukkan bahwa menurunnya pendapatan akibat wabah Covid-19 pelaku UMKM sebagai wajib pajak menjadi kurang patuh dalam membayar pajak. Selain itu, masih banyak pelaku UMKM yang kurang atas pengetahuan mengenai perpajakan dan sistem kewajiban pajak.

Penelitian yang membahas mengenai topik kepatuhan wajib pajak UMKM sudah banyak yang meneliti sebelumnya. Akan tetapi, yang membahas diranah Covid-19 dan berkaitan dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dirasakan oleh pedagang pasar tradisional masih jarang dan terbatas oleh karena itu untuk melihat sudut pandang dan antusias mereka, peneliti tertarik untuk menjadikan ranah tersebut sebagai bahan penelitian. Peneliti mengambil pasar tradisional kranji sebagai lokasi penelitian karena pasar tersebut merupakan pasar yang beroperasi 24 jam nonstop. Dengan kata lain, transaksi antar pedagang dan pembeli terus berjalan tanpa henti. Maka, peneliti ingin mengetahui bagaimana pedagang pasar sebagai pelaku UMKM melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku wajib pajak dan ilmu-ilmu perpajakannya. Dari Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat dilihat penelitian tersebut dilaksanakan pada saat awal Covid-19 dimana masih banyak keterbatasan dalam mengambil sampel data dan topik penelitian yang dilakukan sebelum wabah Covid-19, topik penelitian hanya mencari tahu dari cakupan sisi tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti ingin mencari tahu mengenai apa saja dampak dalam penerapan PP No.23 tahun 2018 pada UMKM di masa pandemi, dan bagaimana solusi atas dampak dari penerapan peraturan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak sektor UMKM pada pasar tradisional Kranji Bekasi Barat terhadap PP No. 23 Tahun 2018?

2. Bagaimana respon dan antusiasme para wajib pajak sektor UMKM pada pasar tradisional Kranji Bekasi Barat terhadap diberlakukannya UU HPP?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis membuat tujuan dengan perumusan masalah diatas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak PP No. 23 Tahun 2018 terhadap sektor UMKM pada pasar tradisional Kranji Bekasi Barat
2. Untuk mengetahui mengenai dari respon dan antusias para pelaku pedagang terhadap UU HPP.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas sudut pandang dan wawasan mengenai UMKM, memberikan referensi tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan secara menyeluruh dan diharapkan dapat dijadikan pedoman penelitian sebagai sarana pembuatan keputusan yang baik dan benar.

2. Bagi Universitas

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca dan yang membutuhkan.

3. Bagi UMKM

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media bagi pihak UMKM untuk mengembangkan usahanya yang lebih baik dan kualitasnya mampu bersaing di masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dalam mengatasi permasalahan yang ada di UMKM dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembalian keputusan.